



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/51/KEP/429.011/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR: 188/80/KEP/429.011/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/80/KEP/429.011/2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
9. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/80/KEP/429.011/2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/80/KEP/429.011/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/80/KEP/429.011/2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana dimaksud dalam diktum dibawah ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/80/KEP/429.011/2020 pada lampiran angka romawi VII Anggota, kolom 3 setelah huruf y ditambah satu huruf baru yaitu huruf z, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Padatanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/51/KEP/429.011/2021
TANGGAL : 16 Februari 2021

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/80/KEP/429.011/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
7	Anggota	z. Unsur Lembaga Negara BUMN, BUMD, SKPD, Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dinas Instansi Vertikal Lainnya

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS